



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.SWL

□□□

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

NAMA PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tapan, 19 Mei 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP XXXXXX, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail XXXX@XXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Muaro Kalaban, 10 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor HP XXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Nomor Register 79/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2011 dan ditulis oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 1 Februari 2011.

2. Bahwa disaat menikah, status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXX, Kota Sawahlunto, selama kurang lebih 11 tahun, kemudian berpindah di XXXXXX, Kabupaten Sijunjung, selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu berpindah di XXXXXX, Kabupaten Sijunjung, selama kurang lebih 1 bulan, selanjutnya berpindah di XXXXXX, Kabupaten Pesisir Selatan, selama kurang lebih 1 bulan, dan terakhir di rumah orang tua Termohon di XXXXXX, Kota Sawahlunto, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunai 3 (tiga) anak, yang bernama:
 - 4.1. **NAMA ANAK 1**, NIK: XXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 07 Oktober 2011, agama Islam, pendidikan kelas 2 SLTP, diasuh oleh Termohon;
 - 4.2. **NAMA ANAK 2**, NIK: XXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 19 Agustus 2015, agama Islam, pendidikan kelas 3 SD, diasuh oleh Termohon;
 - 4.3. **NAMA ANAK 3**, NIK: XXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 21 Februari 2018, agama Islam, pendidikan kelas 1 SD, diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, selama kurang lebih 12 tahun. Namun pada awal bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Termohon tertangkap basah oleh warga pemuda di Padang Sibusuk sedang dengan lelaki lain (XXXXX) yang bukan mahram di dalam mobil;

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Termohon pernah melakukan kekerasan kepada Pemohon, seperti menampar pipi Pemohon;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon selalu berkata kasar dan kotor kepada Pemohon dan keluarga Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 April 2024, Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang masih tetap mempunyai hubungan khusus dengan lelaki lain (XXXXXX), padahal Pemohon sudah berulang kali menasehati, namun Termohon tetap tidak mengakuinya, sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa pada 4 Juli 2024, Termohon pernah meminta atasan Pemohon untuk memecat Pemohon dari pekerjaannya;
9. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah kakak sepupu orang tua Pemohon di XXXXXXX, Kabupaten Sijunjung, sampai dengan sekarang;
10. Bahwa permasahan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
12. Bahwa mengingat pekerjaan Pemohon sebagai sopir dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) perbulannya, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulannya, serta tidak memberikan nafkah madhiyah dan mut'ah;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto melalui Majelis Hakim untuk

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memeriksa dan memutus Permohonan Cerai Talak ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulannya, sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Pemohon, dan ternyata telah lengkap sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Kuasa Pemohon berwenang mewakili Pemohon beracara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sawahlunto

Bahwa, Pemohon mengajukan perubahan alamat domisili Termohon yang semula berada di XXXXXX, Kota Sawahlunto, selanjutnya berada di XXXXXX, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, karena ternyata Termohon saat ini berada di alamat tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka Hakim menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan membina kembali keluarga yang harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tanggal 1 Februari 2011, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama, **NAMA SAKSI 1**, Paman Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir kembali tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang diasuh Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Januari 2024 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 atau selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak saling mempedulikan serta tidak saling menjalankan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, **NAMA SAKSI 2**, Saudara sepupu Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak 2024 Pemohon tidak lagi pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran mereka ketika Pemohon menghubungi Termohon melalui telpon genggam;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, yaitu karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sempat memarahi Pemohon terkait tuduhan Termohon bahwa Pemohon berselingkuh, tetapi Pemohon membantahnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan sudah tidak saling mempedulikan serta tidak saling menjalankan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksinya dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan agar dikabulkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon serta membayar biaya perkara. Namun apabila Pengadilan Agama Sawahlunto berpendapat lain, Pemohon mohon agar diputus seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah kiranya Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan nomor 79/Pdt.G/2024/PA.SWL yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto tanggal 16 Juli 2024 dan 23 Juli 2024, serta berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 62/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal (*unus iudex*), hal ini sejalan dengan pelaksanaan terhadap adagium *fiat justitia ruat caelum* dan implementasi dari asas "cepat" yang menghendaki proses peradilan berjalan tanpa adanya suatu hambatan. Maka pemeriksaan ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa R.Bg tidak mengatur tentang perubahan gugatan, yang mengatur adalah RV. Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum tuntutan pokok (*onderwerp van den eis*), akan tetapi dalam praktik, pengertian dari *onderwerp van den eis* meliputi dasar dari tuntutan (*posita*), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (*posita*) dan tidak merugikan kepentingan Termohon dalam pembelaan kepentingannya sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 yang menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap, S.H., Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, edisi II, cetakan ketiga, Sinar Grafika, 2007, selanjutnya diambil alih Hakim menjadi pendapat sendiri. Kemudian terkait perubahan surat Permohonan Pemohon yang diajukan secara lisan mengenai alamat domisili Termohon saat ini berada di Kabupaten Tapin, selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara, hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dan tidak merugikan kepentingan Termohon. Oleh karenanya perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan berdomisili di Kota Sawahlunto, sedangkan Termohon berada di wilayah Kabupaten Tapin, yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi terkait pengajuan permohonan Pemohon ini, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX (*vide* bukti P), maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 138 Ayat (4) Kompilasi

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 145, 146, 149 ayat (1), 150, dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek*;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak Januari 2024 yang disebabkan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 atau selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan sehingga haknya telah gugur, meskipun demikian tidak serta merta ketidakhadiran Termohon dianggap sebagai pengakuan terhadap permohonan Pemohon, oleh karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti *a quo* memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan sebagaimana yang dimuat secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. *juncto* 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengalami secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak tahun 2024, serta keduanya mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain. Selanjutnya kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama dan tidak saling mempedulikan satu sama lain, demikian pula pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Pemohon bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 26 Januari 2011 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2024;
- Bahwa benar, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar, selama berpisah keduanya tidak pernah kembali bersama dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa benar telah ada usaha agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan indikasi terjadinya pertengkaran dan/atau perselisihan;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran apabila ada interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri, maupun keduanya sudah saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena sejak Januari 2024 terus

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas yang berakibat antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan secara berturut-turut dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban satu sama lain, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Termohon, padahal Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Pemohon adalah sebuah kemudharatan yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Hakim berpedoman kepada ajaran syari'at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar "*Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlarnya*", hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ
أَخْفَهُمَا

Artinya: "*Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlarnya*";

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ وَأَنْتُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ أَنْتُمْ أَلْتُمْ أَيْمَانَكُمْ وَأَنْتُمْ أَلْتُمْ أَيْمَانَكُمْ
فَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْسُوكَ وَأَنْتُمْ غَيْرُ الْيَتَامَىٰ وَالنِّسَاءِ فَمَا لَكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ بِأَلْتُمْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ حَيْثُ أَنْتُمْ تَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : "*Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka izin yang diberikan kepada Pemohon yaitu, Pemohon dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya dinyatakan bahwa perkawinan dinyatakan putus sejak ikrar talak diucapkan, dan terhadap penetapan dimaksud berlaku ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut yang berkaitan langsung dengan Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga dengan demikian sepanjang menyangkut perkara cerai talak yang dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah adalah penetapan ikrar talak, bukan putusan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah harus dilihat dari sisi hak dan sisi kewajiban, yaitu "hak bagi istri dari suami yang menceraikannya sepanjang tidak nusyuz" dan sebagai "kewajiban bagi suami terhadap istri yang diceraiannya".

Menimbang, bahwa permohonan cerai dalam perkara ini diajukan oleh Pemohon, karena itu sesuai dengan pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat perceraian adalah mantan suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah jika istri tidak *nusyuz*, serta sejalan dengan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah tamkin dan taslim serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai *nusyuz* yaitu ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi. Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid VII halaman 792 menyebutkan, bahwa *nusyuz* secara bahasa adalah kebencian suami terhadap istrinya, sedangkan secara istilah syara' *nusyuz* adalah istri yang keluar dari rumah suami tanpa izin atau tanpa adanya alasan

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar. Madzhab Syafi'i menambahkan bahwa apabila keluarnya istri untuk keperluan suami, maka tidak termasuk *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat membantah dalil-dalil Pemohon, hakim dapat menyimpulkan bahwa Termohon dapat dikategorikan termasuk istri yang *nusyuz*, sehingga berkaitan pemenuhan hak-hak pasca perceraian tidak lagi menjadi kewajiban melainkan merupakan sedekah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberi Termohon nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau secara keseluruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hakim mempertimbangkan bahwa kesanggupan Pemohon tersebut bersesuaian dengan kemampuan Pemohon saat ini yang berprofesi sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan. Kesanggupan Pemohon ini tidak bertentangan dengan norma yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, meskipun Termohon tidak menuntutnya. Selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan dan memutuskan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah secara keseluruhan kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kewajiban pembayaran nafkah pasca perceraian kepada Pemohon tersebut, dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 – C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 angka 1, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana pertimbangan di atas, dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti memiliki 3 (tiga) anak yang saat ini dalam asuhan Termohon, oleh karenanya dalam rangka melindungi dan menjamin kebutuhan anak akibat perceraian, maka Pengadilan dapat menetapkan nafkah anak Pemohon dan Termohon,

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 - C. Kamar Agama Tahun 2016 angka 5;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya mendalilkan saat ini bekerja sebagai sopir dan memperoleh penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, maka hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah bagi ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK 1, umur 13 tahun, NAMA ANAK 2, umur 9 tahun, dan NAMA ANAK 3, umur 6 tahun, dengan memberikannya melalui Termohon atau dengan cara lainnya setiap bulannya paling sedikit sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatannya sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri (*vide* SEMA No. 03 Tahun 2015 - C. Kamar Agama Tahun 2015 angka 14);

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonannya angka 3, oleh karena permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah secara keseluruhan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah bagi anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK 1, umur 13 tahun, NAMA ANAK 2, umur 9 tahun, dan NAMA ANAK 3, umur 6 tahun, dengan memberikannya melalui Termohon atau cara lainnya setiap bulannya paling sedikit sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatannya sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp407.500,00 (empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah oleh Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 62/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan ke dalam sistem informasi Pengadilan dibantu oleh Rizal Raza'i Thamrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Pemohon dianggap hadir secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Ttd

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rizal Raza'i Thamrin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	174.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	83.500,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	407.500,00

(empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Salinan Putusan No. 79/Pdt.G/2024/PA.SWL Hlm. 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)